



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 183/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA KUIS
KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa MUARA KUIS Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA KUIS KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di MUARA KUIS
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 183/HK.03.1-

Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA/KELURAHAN MUARA KUIS

KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN

MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA/KELURAHAN*) MUARA KUIS DI KECAMATAN ULU RAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Anwar apriansyah	L	DESA MUARA KUIS
2	Amri	L	DESA MUARA KUIS
3	M.Saidin	L	DESA MUARA KUIS
4	M.Yapis Baladil Amin	L	DESA MUARA KUIS
5	fajri Silviana	P	DESA MUARA KUIS
6	Munika raudatul	P	DESA MUARA KUIS
7	Kasi darmawan saputra	P	DESA MUARA KUIS

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Zulkopli	L	DESA MUARA KUIS
2	Abdul Wahid	L	DESA MUARA KUIS
3	Aridan Habibi	L	DESA MUARA KUIS
4	HERI FIRMANSYAH	L	DESA MUARA KUIS
5	Indah Susanti	P	DESA MUARA KUIS
6	Santi Mandala	P	DESA MUARA KUIS
7	Rohana	P	DESA MUARA KUIS

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Faruk Alpero	L	DESA MUARA KUIS
2	Abdul Said	L	DESA MUARA KUIS
3	Ikbar	L	DESA MUARA KUIS
4	Abdul Karim	L	DESA MUARA KUIS
5	Fahrur Rozi	L	DESA MUARA KUIS
6	Lesi Elta Saputri	P	DESA MUARA KUIS
7	Nava Delima	P	DESA MUARA KUIS

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Tarizan	L	DESA MUARA KUIS
2	Sapni	L	DESA MUARA KUIS
3	Belta Tri novenda	L	DESA MUARA KUIS
4	TOPIK ALI HAMZAH	L	DESA MUARA KUIS
5	Isno Wijayanro	L	DESA MUARA KUIS
6	Susi Asnida	P	DESA MUARA KUIS
7	Irsyad sabilillah	P	DESA MUARA KUIS

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA*) MUARA KUIS

